

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya Al-Qur'an ialah sebagai kitab yang berisi norma-norma yang menyangkut keseluruhan aspek dalam kehidupan manusia sehari-hari, Sehingga mempunyai saling interaksi secara fungsional dalam rangka mengarahkan manusia kepada pembentukan diri menjadi manusia yang sempurna adil dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu tindakan di dalam kekeluargaan maupun di masyarakat, sehingga tidak ada perbedaan patokan norma yang sifatnya kontradiktif antara satu segi kehidupan dengan segi kehidupan lainnya, hakikatnya setiap muslim di hendaki untuk tunduk, taat dan patuh kepada hukum Islam dengan tetap mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah, tak terkecuali dalam melaksanakan hukum waris dimana di dalam kekeluargaan yang mempunyai hubungan darah pasti ada yang namanya pembagian waris.

Perintah mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya, artinya adalah mengikuti Al-Qur'an dan as-Sunnah, mengikuti hukum-hukum yang telah di sepakati oleh para mujtahidin, karena mereka itulah sebagai panutan untuk umat Islam dalam soal pembentukan hukum syariat Islam.

Pengertian mawaris dalam islam ialah mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup kepada ahli waris, dalam pengertiannya dapat di pahami harta waris ialah harta peninggalannya yang secara hukum Syara' berhak di terima oleh ahli warisnya, dan ada ketentuan tentang mawaris dimana pewaris ini adalah telah jelas mati perihal tersebut memenuhi syarat mawaris yang berarti bahwa harta pewaris telah beralih kepada

ahli warisnya setelah kematiannya, perincian dari pada pewaris kepada ahli waris dapat dilihat pada ayat tentang mawaris yang berisi ayat (11) surah An-nisa' yang artinya orang tua bersama anaknya atau ahli waris terhadap anak kandung baik laki-laki maupun perempuan, secara bersama atau terpisah, sendiri maupun banyak. Pemahaman yang dapat di tarik dari sini, ahli waris adalah anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Bagaimana kedudukan yang sama antara laki-laki dengan anak perempuan dalam mawaris.¹

Dalam hal ini hukum islam mengajak para pemeluknya untuk berhati-hati dalam menentukan milik pribadi supaya jangan sampai seseorang muslim memakan hak orang lain secara tidak sah. Sesuai firman Allah dalam QS al-Baqarah ayat (2) : 188.²

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بِلَبِّ طِيلٍ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ لِّنَاسٍ بِإِلَافٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya : Janganlah kamu memakan harta di antaramu secara tidak sah dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Hal ini secara realitas terlihat dalam pelaksanaan pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2 : 1 sesuai pasal (176) dan surah An-Nisa' ayat (11). Ketentuan dalam pembagian hak waris di masyarakat yang tidak menggunakan hukum mawaris melainkan kepentingan individu, penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat muslim tersebut kemudian menjadi perdebatan antara persaudaraan dalam pembagian ahli waris.³

Pengertian mawaris yang dinamai Faraidh atau sama halnya ilmu mawaris, Faraidh adalah ilmu yang membahas tentang berbagai macam hal dalam

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Kencana, 2004) 204-208

² Departemen Agama, *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah* (2) : 188

³ Idris Djakfar. Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan* (Jakarta anggota IKAPI, PT DUNIA PUSTAKA JAYA, 1995) 82-83

pembagian harta peninggalan kepada yang berhak menerimanya atas dasar ketentuan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah, faedahnya ialah dapat memberikan hak waris atas harta peninggalan sesuai dengan tuntunan syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an, dan Al-Hadist.

Adapun dasar Faraidh dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (4) : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: Allah mensyaratkan bagimu tentang (pembagian pusaka atau hak waris) untuk anak-anakmu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan seorang saja maka ia memperoleh setengah harta.⁴

Islam memberikan solusi yang terbaik atas pembagian hak waris, banyak diantara masyarakat yang tidak mengerti pada pengertian mawaris akhirnya berujung pada konflik keluarga, bahkan tak jarang mengakibatkan percekcoakan, hal ini di karenakan ahli warisnya mengklaim bahwa harta yang ditinggalkan adalah milik mereka pribadi tidak dibagi kepada para ahli waris yang sudah menjadi gak miliknya, maka dari itu Islam memberikan solusi agar tidak menimbulkan permusuhan dalam persaudaraan dengan adanya pengertian mawaris.⁵

Pembagian waris digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, pengertian asas-asas yang ada di dalam pemahaman mawaris seperti asas yang lain, islam akan memberikan definisi yang tujuan dan kegunaannya yang benar

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) :11*

⁵ Syuhada' Syarkun, *Menguasai Ilmu Faraidh* (Jakarta, Pusaka Syarkun, 2014) 1-3

dalam pembagian waris sesuai hak dan kewajiban dalam hukum Islam secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak waris dalam Islam yang artinya sebagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan hak waris tetapi jumlahnya yang berbeda seperti antara laki-laki dan perempuan dalam waris, laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat anak perempuan.⁶

Perbandingan ini bukan hanya memberikan pemahaman yang baik terhadap konsep hukum waris dalam Islam, tetapi juga akan menyelamatkan seseorang agar tidak dengan mudahnya mengambil hak orang lain atas kepentingan individu, sifat seperti itu akan menimbulkan permusuhan antara saudara kandung. Islam sebagai agama yang sangat memperhatikan dalam pembagian hak waris.⁷

Di samping itu masyarakat harus menyadari bahwa terdapat beberapa pengertian dalam pelaksanaan konsepsi hukum dalam pembagian hak waris dengan musyawarah antara keluarga yang di khawatirkan ada perbedaan pendapat dalam pembagian hak waris, karena dalam hukum mawaris sangat penting sebagai dasar dalam bidang hukum yang bersifat seimbang kiranya sulit atau tidak untuk melakukan keputusan guna mencapai suatu solusi dalam hukum, sebab senantiasa mendapatkan kesulitan untuk membuat keputusan dalam pembagian hak waris di dalam saudara kandung.⁸

Dalam sistem harta peninggalan oleh pewaris yang di terima oleh ahli waris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab oleh pewaris terhadap

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 24-25

⁷ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana: 2011: Kementrian Agama RI, DESEMBER 2011), 86

⁸ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Bandung, Bandar Maju 1995), 7

keluarganya. Oleh karena itu perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing para ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung terhadap pewaris semasa hidupnya.⁹

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa pengertian mawaris terhadap asas-asas merupakan salah satu asas sangat di perlukan dalam pembagian waris islam, hal yang menonjol dalam pembahasan tentang hukum mawaris islam ialah hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian hak waris (2 : 1), dalam hukum waris islam mengandung makna bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang di peroleh. Hukum mawaris bukan di ukur dari persamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi di tentukan berdasarkan besar kecilnya beban dan tanggung jawab terhadap pewaris.¹⁰

Mawaris menurut hukum Islam sebagai pedoman atau solusi dalam melakukan permasalahan yang di lakukan oleh persaudaraan dalam pembagian hak waris, yang mengandung arti keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan hak waris sesuai berdasarkan dalam Al-Qur'an dan hadits.¹¹

Pembagian harta waris berupa tanah yang terjadi di lapangan ketika ada peralihan harta waris ada salah satu warga yang mau melakukan pembagian harta waris dengan cara bermusyawarah antara para ahli waris yang berujung konflik, akibatnya dari pemikiran sendiri pembagian harta waris berupa tanah terbagi dengan tidak adil. Pembagian harta waris menentukan hak para ahli waris laki-laki

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Depok, PT Rajagrafindo Persada 1990), 143

¹⁰ Mawardi Djalaluddin, *Nilai-Nilai Keadilan Dalam Harta Warisan Islam*, (Jakarta: Kencana: 2010) 112-113

¹¹ Moh. Muhibbin, & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2009), 29

dan perempuan baik kecil maupun besar mempunyai persamaan hak yang diterimanya dalam pandangan islam untuk mendapatkan hak waris sesuai dengan ketentuan hukum waris islam.¹²

Sumber hadist hukum mawaris islam dalam firman-nya :

أَقْسِمُ بِالْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ إِيْضٍ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ.

Artinya : Bagikanlah harta waris di antara ahli waris menurut kitabullah.

فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْحِقُوا الْفَرَسَ اِيْضُ بِاَهْلِهَا.

Artinya : Nabi Muhammad SAW bersabda, Berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama.¹³

Dalam buku 2 dari kompilasi hukum Islam (KHI) yang bersumber dari kita-kitab fikih yang menjadi rujukannya, tentang kedudukan ahli waris, syarat-syarat waris dan penggolongan ahli waris sebagai berikut:

1. Secara umum mirip dengan faroidh.

Ketentuan mengenai hukum kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam secara garis besar tidak jauh berbeda dengan garis-garis hukum faroidh. Seluruhnya hampir mempedomani garis rumusan yang terdapat dalam al-Qur'an.

2. Anak angkat tetap di luar ahli waris.

Menurut rumusan Pasal 171 huruf (h) KHI menegaskan bahwa :

- a. Status anak angkat hanya terbatas pada peralihan pemeliharaan hidup sehari-hari dan tanggung jawab biaya hidup dan pendidikan.

¹² Endah Amalia, Ashif Az Zafi, *Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Kewarisan* (Depok: PT Rajagrafindo Persada 2002) 12

¹³ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; shahih al-Bukhari 1.Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, cet. 1.2011*

- b. Keabsahan status harus berdasarkan putusan pengadilan.
- c. Menurut Pasal 209 KHI, memberi hak wasiat wajibah kepada anak angkat atau orang tua angkat secara timbal balik maksimal 1/3 (sepertiga) harta warisan masing-masing. Makna wasiat wajibah ialah seseorang menurut hukum dianggap telah menerima wasiat, meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Anggapan ini lahir atas asas “apabila dalam suatu hal, hukum telah menetapkan harus wajib berwasiat, maka ada atau tidak wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya”.

Menurut pasal 171 huruf (c) KHI Menyatakan bahwa ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah pada yang meninggal.

- 3. Porsi anak perempuan tidak mengalami reaktualisasi.

Pasal 176 KHI mengatur besarnya porsi antara anak perempuan dan anak laki-laki, satu dibanding dua, sebagaimana ketentuan ayat 11 Surat an Nisa'. Namun penegasan Pasal 183 KHI, Pasal 176 tersebut dapat disimpangi manakala terjadi perdamaian antara ahli waris.

- 4. Penertiban warisan anak yang belum dewasa.

Selama ini belum ada penertiban atas perolehan harta warisan anak yang belum dewasa. Pengurusan pemeliharaannya diserahkan kepada salah satu keluarga atas dasar kepercayaan tanpa pengawasan dan pertanggung jawaban.

Untuk mengantisipasi ketidak tertiban tersebut, Pasal 184 KHI menggariskan kepastian penegakan hukum, sebagai berikut :

- a. Perlu diangkat seorang wali berdasarkan putusan Pengadilan Agama.
- b. Perwalian berlaku sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun, Pasal

- c. Sedapat mungkin wali berasal dari keluarga anak.
- d. Wali bertanggung jawab terhadap harta anak di bawah perwalian, Pasal 110.
- e. Wali dilarang mengasingkan harta perwalian, Pasal 110.
- f. Pertanggung jawaban wali dibuktikan dengan pembukuan dan ditutup setiap setahun sekali.
 - 1) Pasal 173 yang membicarakan tentang halangan waris, disebutkan bahwa diantara penghalang harta waris selain percobaan pembunuhan dan memfitnah.
 - 2) Pasal 177 yang mengartikan tentang bagian ayah, dengan ketentuan bagian ayah mendapatkan sepertiga bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak.
 - 3) Pasal 183 tentang ahli waris menyatakan dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya.¹⁴

Pada hakikatnya laki-laki menanggung beban lebih besar dari pada perempuan, karena selain menanggung dirinya sendiri juga harus menanggung perempuan, atas dasar hal tersebut asas-asas dalam fiqh mawaris mengatur bahwa ahli waris laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih besar dari perempuan, jika ahli waris telah sepakat untuk membagi harta waris sama rata, setelah mereka

¹⁴ Asan Basri dan Muhammad Azani, *Asas Keadilan Dan Ahli Waris Pengganti Dalam Praktik Kewarisan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana: 2008) 6

mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum waris Islam, maka asas-asas dalam pemahaman fiqh mawaris dapat di abaikan.¹⁵

Secara hukum Islam dalam pengertian mawaris memberikan arahan terhadap masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembagian harta waris. Dalam pembagian hak waris dimana pada konteks pembagian harta waris berupa tanah yang terjadi di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan menimbulkan persengketaan antara saudara kandung dalam pembagiannya.

Pemahaman mawaris bersifat seimbang dalam pembagian hak waris berupa tanah. yang terjadi saat ini di masyarakat desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan dalam pembagian hak waris menimbulkan suatu tindakan yang kurang konsisten dalam pembagiannya. di dalam pembagiannya ada yang dapat bagian hak waris dan ada yang tidak mendapatkan bagian hak waris.

Pembagian harta waris yang terjadi di desa Konang cara pembagiannya berdasarkan pemikiran individu yang berujung konflik antara saudara kandung akibat dari pemikiran individu keputusan dari hasil musyawarah antara saudara kandung pembagiannya tidak terbagi secara adil sehingga saudara yang lain tidak setuju dengan keputusan yang di ambil salah satu saudara.

Kasus yang terjadi saat ini di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan dalam pembagian hak waris yang menyangkut dalam asas keadilan berimbang, yang terdiri ada beberapa kasus sebagai berikut.

- 1) Pembagian harta waris dengan cara bermusyawarah, di dalam keluarga ada tiga bersaudara terdiri satu laki-laki dan dua perempuan,

¹⁵ Ananda luthfiyyah Azwan, *memaknai Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dalam Implementasi Cerdas Terhadap Pembagian Kewarisan Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada 2002) 8

yang pertama laki-laki bernama bapak hafidi dan yang kedua perempuan bernama ibu hafidah dan yang ketiga bernama ibu wakiatun, di dalam pembagian hak waris tersebut salah satu dari perempuan tidak kebagian hak warisnya yang bernama wakiatun, sedangkan tanggung jawab pewaris tersebut semasa hidupnya di tanggung oleh ibu wakiatun. dan hak waris berupa tanah itu cukup untuk tiga orang saudara. akan tetapi bagian wakiatun di ambil oleh bapak hafidi dengan alasan bapak hafidi anak tertua dari tiga bersaudara. Sedangkan bagian hak waris bapak hafidi sudah di terima tetapi masih kurang dengan apa yang didapatkannya, sehingga wakiatun bermusyawarah kepada aparat desa untuk menyelesaikan pembagian harta waris dan saran dari aparat desa semua saudara harus di kumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dirembukkan secara kekeluargaan apakah hak dari ibu wakiatun mau diuangkan dan ditafsirkan berapa nominal yang pantas untuk di uangkan. Akan tetapi bapak hafidi tidak mau dengan cara yang diberikan oleh aparat desa melainkan dengan ego sendiri.¹⁶

- 2) Pembagian harta waris, ada tiga saudara kandung terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan, yang laki-laki bernama bapak masfut dan bapak hodari dan saudara perempuan bernama ibu terah, di dalam pembagian hak waris berupa sebidang tanah tersebut tidak dibagi melainkan dikauasai oleh anak pertama yang bernama masfut, jadi dua saudara bapak Hodari dan ibu terah tidak menerima bagian hak waris.

¹⁶ Wakiatun, selaku ahli waris, wawancara langsung (Pamekasan, 27 Agustus 2022)

Jadi harta waris berupa tanah dan rumah dikuasai oleh bapak masfut karena alasan anak pertama, sedangkan yang merawat pewaris semasa hidupnya sampai ke penguburannya ibu terah yang tidak kebagian harta waris. Jadi keputusan dari musyawarah dengan semua saudara saran dari bapak hodari apabila bapak masfut ingin memiliki hak dari bapak hodari dan ibu Terah harus diuangkan dan bisa ditafsirkan berapa jika diuangkan, keputusan dari musyawarah dengan saudara kandung bapak masfut tidak setuju dengan alasan saudara tertua.¹⁷

- 3) Pembagian harta waris yang terjadi di desa Konang, ada empat bersaudara didalam satu keluarga, dari empat bersaudara terdiri dari laki-laki semua, anak pertama bapak monir, anak kedua bapak mohdi, anak ketiga bapak Marsuki, anak keempat bapak ento, dari empat bersaudara dimana dalam pembagiannya dengan musyawarah bersama saudara kandung yang pembagiannya ada salah satu dari empat bersaudara ada tidak kebagian hak warisnya yang bernama marsuki.

pembagian harta waris berupa tanah mau dibagi empat bagian, akan tetapi tanah yang mau dibagi cuman cukup tiga orang, yang tidak menerima bagian bapak marsuki alasannya tidak bisa memenuhi atau membiayai keperluan pewaris samasa hidupnya, dan tidak bertanggung jawab pada pewaris semasa hidupnya, ketika pewaris mau minta kepada bapak Marsuki tetapi bapak Marsuki tidak memperdulikannya. dan hasil dari keputusan musyawarah dengan keluarga yang berujung konflik pembagian harta waris tetap dibagi

¹⁷ Hodari, selaku ahli waris, wawancara langsung (Pamekasan 27 Agustus 2022)

meskipun bapak marzuki tidak mendapatkan haknya. Pada hakikatnya banyak masyarakat yang tidak mengerti atau tidak paham dengan pengertian mawaris sesuai hukum Islam terhadap pembagian hak waris, sesungguhnya mawaris sangat penting dalam peran pembagian harta waris dimana dalam pembagian tersebut tidak memilih salah satu pihak melainkan seimbang harus ada di tengah permasalahan.¹⁸

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian yang di paparkan di atas, maka pokok masalah yang di bahas di penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris berupa tanah di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana praktik pembagian harta waris berupa tanah di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan di perspektif fiqh mawaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terhadap hasil dari pelaksanaan pembagian harta waris di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan dalam pembagian harta waris berupa tanah.
2. Untuk mengetahui ketika praktik pembagian harta waris di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan berdasarkan fiqh mawaris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

¹⁸ Mohdi, selaku ahli waris, wawancara langsung (Pamekasan 27 Agustus 2022)

1. Bagi IAIN Madura

Bagi IAIN Madura adalah sebagai menambah wawasan pemikiran terhadap nuansa literatur perpustakaan yang dapat membantu mahasiswa baik itu di baca oleh mahasiswa supaya menambah wawasan referensi mereka dalam hal kepentingan suatu penelitian ataupun tugas akademik.

2. Bagi Peneliti

Kegunaan bagi peneliti ialah supaya menjadi jalan untuk mendukung ataupun mengembangkan kemampuan berfikir, dan juga untuk menerapkan ilmu yang telah peneliti peroleh dari bangku kuliah dengan realita lingkungan sekitar secara praktis. Serta penelitian ini menjadi tuntutan bagi mahasiswa semester akhir selain itu juga bisa menambah pengetahuan dan memperluas wawasan pengetahuan dalam bermasyarakat ataupun diruang lingkup kerja atau lingkungan sekitar.

3. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini nantinya bisa diterapkan dan dijadikan sebagai sumbangan ilmu, informasi dan lain sebagainya yang berguna bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta waris.

4. Bagi Peneliti

Dan bagi saya pribadi, tugas penelitian ini sangat amat mengajarkan banyak hal dalam pembagian harta warisan, dimulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar dan terjun ke dalam lingkungan masyarakat itu untuk memberi penjelasan yang akurat.

E. Definisi Operasional

Guna mencapai persepsi dan pemahaman yang beragam mengenai penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dirasa perlu untuk di definisikan sebagai berikut:

1. Mawaris

Mawaris berasal dari bahasa Arab al-irts yang secara leksikal berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Dan secara terminologi berarti pengalihan harta dan hak seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang hidup dengan bagian-bagian tertentu.

2 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun atau direncanakan secara matang dan terperinci.